

**STUDI KOMPARASI UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
KEPADA ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Afifuddin Al Athok**

**18210127**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**STUDI KOMPARASI UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
KEPADA ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Afifuddin Al Athok**

**18210127**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI KOMPARASI UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
KEPADA ANAK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2024



Muhammad Afifuddin Al Athok  
NIM. 18210127

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Afifuddin Al Athok  
NIM. 18210127, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI KOMPARASI UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
KEPADA ANAK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa, skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 17 Desember 2024

*Mengetahui,*  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyifah, M. H.  
NIP 197606082009012007

**PENGESAHAN SKRIPSI**




Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Afifuddin Al Athok NIM 18210127,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI KOMPARASI UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
KEPADA ANAK**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP: 197511082009012003
2. Iffaty Nasyi'ah, M. H.  
NIP: 197606082009012007
3. Ali Kadarisman, M. HI.  
NIP: 198603122018011001

  
.....  
Ketua  
  
.....  
Sekretaris  
  
.....  
Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2024

Dekan,

  
Prof. Dr. Sugirman, M.A.  
NIP: 197408222005011003

### MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي  
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

### SURAT AL-BAQOROH AYAT 21

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (Titik di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H a	H	Ha (Titik di Atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zet (Titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (Titik di Bawah)
ض	D{ad	D{	De (Titik di Bawah)
ط	T{a	T{	Te (Titik di Bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (Titik di Bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		A<		Ay
اِ	I		I<		Aw
اُ	U		U<		Ba'
Vokal (a) Panjang =	A<	Misalnya	قال	Menjadi	Qa>la
Vokal (i) panjang =	I<	Misalnya	قيل	Menjadi	Qi>la
Vokal (u) panjang =	U<	Misalnya	دون	Menjadi	Du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'Alamin* puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK” telah kami selesaikan dengan baik

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal'Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M. A., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
8. Bapak, ibu, kakak dan adik serta keluarga besar yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.
9. Beberapa teman jurusan seangkatan yang telah menemani dan menuntut saya untuk lulus.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
B. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Keluarga .....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak .....	48
B. Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	74

<b>BAB IV .....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>

## ABSTRAK

Muhammad Afifuddin Al Athok, NIM 18210127, 2024. “**Studi Komparasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pembimbing: Iffaty Nasyi’ah, M.H

---

**Kata Kunci;** UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pengaturan tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak secara eksplisit diatur dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Keberadaannya merupakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini menandai bahwa keberadaan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sudah seyogyannya memberikan efek jera terhadap para pelaku dengan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, akan tetapi pada faktanya malah meningkat secara signifikan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. maka dari itu, hemat penulis perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap aturan pelaksanaan, perbedaan, substansi muatan dan relevansi dari UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak dengan melakukan studi komparasi pada tingkatan undang-undang sebagai perwakilan urusan rumah tangga melalui UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sebagai pengaturan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan secara langsung pembahasannya yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sebaliknya. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 macam sumber hukum primer yaitu; UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Sumber hukum sekunder; buku-buku, jurnal dan litelatur penunjang lainnya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tinjauan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak UU PKDRT dan UU perlindungan Anak, menurut UU PKDRT anak termasuk bagian dari anggota keluarga yang dilindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini memberi dasar hukum bagi perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hak bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, serta pendampingan hukum. Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak pengaturan berkaitan terhadap anak lebih spesifik dalam mengatur perlindungan bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, termasuk kekerasan seksual.



## ABSTRACT

Muhammad Afifuddin Al Athok, NIM 18210127, 2024. "**Comparative Study of the PKDRT Law and the Child Protection Law Against Criminal Acts of Sexual Violence Against Children**". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang,  
Supervisor Iffaty Nasyi'ah, M.H

---

**Keywords;** PKDRT Law, Child Protection Law, Sexual Violence Against Children.

Regulations regarding acts of sexual violence against children are explicitly regulated in the PKDRT Law and the Child Protection Law. Its existence is a constitutional mandate of the 1945 Constitution Article 28B Paragraph (2) that children have the right to protection from violence and discrimination. In the regulation, it is clearly explained that the flow of legal protection for child victims of sexual violence in both the PKDRT Law and the Child Protection Law has differences, but has the same goal, namely providing legal protection for children. The recent increase in cases of sexual violence against children indicates that the existence of the PKDRT Law and the Child Protection Law should have had a deterrent effect on perpetrators by reducing the number of sexual violence against children in Indonesia, but in fact, sexual violence against children has actually increased significantly. Indonesia. Therefore, in the author's opinion, it is necessary to carry out a comprehensive study of the implementing regulations, differences, substance content and relevance of the PKDRT Law and the Child Protection Law by conducting a comparative study at the statutory level as a representative of household affairs through the PKDRT Law and the Child Protection Law as arrangements for children.

This research is normative juridical research, namely library legal research carried out by examining library materials that are directly related to the topic of discussion, namely sexual violence against children. This research approach uses a sociological juridical approach by studying the influence of society on law and vice versa. Meanwhile, the sources of legal materials used are divided into 2 types of primary legal sources, namely; Domestic Violence Law and Child Protection Law. Secondary legal sources; books, journals and other supporting literature.

The results of this research reveal that reviewing criminal acts of sexual violence against children under the PKDRT Law and the Child Protection Law, according to the PKDRT Law, children are part of the family members who are protected from violence, including sexual violence. This law provides a legal basis for protecting children from domestic violence and gives children who are victims of violence the right to receive medical, psychological and legal assistance. Meanwhile, according to the Child Protection Law, regulations relating to children are more specific in regulating the protection of children from various forms of violence, exploitation and abuse, including sexual violence. In addition, victims have the right to legal protection, physical and psychological recovery, and security guarantees.

مستخلص البحث

محمد عفيف الدين العطاء، رقم التسجيل ١٨٢١٠١٢٧، ٢٠٢٤. "دراسة مقارنة بين قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل من أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال"، قسم لأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف إفا تي ناشئة، ماجستير في الحقوق

### الكلمات المفتاحية: قانون العنف الأسري، قانون حماية الطفل، العنف الجنسي ضد الأطفال

يتم تنظيم اللوائح المتعلقة بأعمال العنف الجنسي ضد الأطفال بشكل صريح في قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل. ويعتبر وجودها تكليفاً دستورياً من دستور 1945 المادة 28 بفقرة (2) بأن للأطفال الحق في الحماية من العنف والتمييز. توضح اللائحة بوضوح أن تدفق الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف الجنسي في كل من قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل له اختلافات، ولكن له نفس الهدف، وهو توفير الحماية القانونية للأطفال. تشير الزيادة الأخيرة في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال إلى أن وجود قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل كان ينبغي أن يكون له تأثير رادع على مرتكبي الجرائم من خلال تقليل عدد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في إندونيسيا، ولكن في الواقع، العنف الجنسي ضد الأطفال لقد زاد عدد الأطفال في إندونيسيا بشكل ملحوظ. لذلك يرى المؤلف أنه من الضروري إجراء دراسة شاملة للوائح التنفيذية والاختلافات ومحتوى المادة وملاءمة قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل من خلال إجراء دراسة مقارنة على المستوى القانوني كممثل للأسرة الشؤون من خلال قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل كترتيبات للأطفال.

يعد هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً، وهو البحث القانوني المكتبي الذي يتم من خلال فحص المواد المكتبية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بموضوع المناقشة وهو العنف الجنسي ضد الأطفال. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني السوسيولوجي من خلال دراسة تأثير المجتمع على القانون والعكس. وفي الوقت نفسه، تنقسم مصادر المواد القانونية المستخدمة إلى نوعين من المصادر القانونية الأولية، وهما؛ قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل. المصادر القانونية الثانوية؛ الكتب والمجلات والأدبيات الداعمة الأخرى.

تكشف نتائج هذا البحث أن مراجعة أعمال العنف الجنسي الإجرامية ضد الأطفال بموجب قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وفقاً لقانون، فإن الأطفال هم جزء من أفراد الأسرة المحميين من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي. ويوفر هذا القانون الأساس القانوني لحماية الأطفال من العنف المنزلي ويمنح الأطفال ضحايا العنف الحق في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية والقانونية. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لقانون حماية الطفل، فإن الأنظمة المتعلقة بالأطفال أكثر تحديداً في تنظيم حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للضحايا الحصول على الحماية القانونية والتعافي الجسدي والنفسي والضمانات الأمنية. ويكمل هذان القانونان بعضهما البعض لضمان حصول الأطفال ضحايا العنف الجنسي على أقصى قدر من الحماية. وفي الوقت نفسه، يكشف القرار وفقاً لقانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل في سياق العنف الجنسي ضد الأطفال أن العملية القانونية وفقاً لقانون العنف الأسري لمرتكبي العنف الجنسي يتم تنظيمها في إطار حماية الأسرة، بهدف خلق شعور بالأمان لدى الضحايا وتجنب المزيد من الصدمات.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan merupakan Tindakan yang merugikan pihak lain. Kekerasan dapat diartikan sebagai mengganggu, meneror, mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam, menghina dan membunuh orang.<sup>1</sup> Dasar itulah kemudian, dianggap sebagai upaya perbuatan melawan fitrah sebagai manusia diciptakan di muka bumi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan bahwa kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang menyebabkan cacat atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dengan cara paksaan.<sup>2</sup> Kekerasan seringkali dimulai dengan sebuah tindakan yang mengganggu, menindas, melukai dan meneror keadaan orang lain.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dari perilaku kekerasan seksual telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak justru mereka terus-menerus mencari korban. Padahal pada Pasal 76 (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*” Apabila tetap melanggar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “*Setiap orang*

---

<sup>1</sup> Haryatmoko, *Kekerasan dan Pornografi*, ( Jogjakarta: Kanisius, 2007) 24

<sup>2</sup> KBBI, T. Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998) 132

*yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72, 000, 000,00 (tujuh puluh dua juta).*

Selain itu, pengaturan serupa juga dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa; *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”* dalam ketentuan pidana juga dijelaskan apabila ada yang melanggar maka dijelaskan pada Pasal 44 Angka (1),(2),(3) dan (4) bahwa *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*<sup>3</sup>

Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.<sup>4</sup> Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

<sup>4</sup> Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm 105.

yang dilakukan atas pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP. Bahkan, pengaturan terhadap kekerasan seksual terhadap anak termaktub di beberapa Undang-Undang, mulai dari Pasal 76 D, Pasal 76 E, Pasal 81 ayat (1) *Jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik aduan yang digunakan, sehingga hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Bahkan tidak hanya itu, kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak juga mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus tersebut . menurut Huraira penyelesaian, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor struktural, diantaranya sebagai berikut;<sup>5</sup>

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebohohan atau mengalami “wild imagination”.

---

<sup>5</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Nuansa Cendekia, Bandung, 2012) 60.

3. Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.

Artinya dalam penyelesaian dan penanganan perkara tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia memang terdapat masalah yang tidak berkesudahan, baik secara internal dan struktural meskipun sudah dilegitimasinya UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak bukan berarti kekerasan seksual terhadap anak menurun tetapi malah sebaliknya. Berdasarkan angka statistik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak ada pada tahapan mengawatirkan. Jika ditelaah lebih dalam berdasarkan data yang dihimpun oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia (SIMFONI PPA) periode Januari-November pada tahun 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban anak Perempuan dan

4.691 korban anak laki-laki Dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>6</sup>

Beberapa kasus yang menjadi perhatian akhir-akhir ini berkaitan erat dengan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dengan adanya remaja perempuan diperkosa ayah kandung dan kakak tirinya di Way Kanan.<sup>7</sup> Kasus serupa juga terjadi di Surabaya yang melibatkan ayah, kakak dan dua pamannya dengan memperkosa anak SMP.<sup>8</sup> Kasus lain, terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang oknum guru.<sup>9</sup> Kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak yang terjadi di Jakarta.<sup>10</sup> Dan terakhir kasus yang berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds.<sup>11</sup>

Adanya UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sudah seyogyannya memberikan efek jera terhadap para pelaku dengan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, akan tetapi pada faktanya malah meningkat secara signifikan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. maka dari itu, hemat penulis perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap aturan

---

<sup>6</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==> diakses pada 24 April 2024 Pukul; 10:45 WIB

<sup>7</sup> Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/19/kasus-kekerasan-dalam-keluarga-di-way-kanan-remaja-perempuan-diperkosa-ayah-kandung-dan-kakak-tirinya> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:44 WIB.

<sup>8</sup> BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnyxrd0o> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:49 WIB

<sup>9</sup> Jurnal Polisi, <https://jurnalpolisi.co.id/garcep-polres-sumenep-ungkap-kasus-pencabulan-terhadap-anak/> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:59 WIB

<sup>10</sup> Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/09084861/kekerasan-seksual-yang-terulang-di-keluarga-dan-bayang-bayang-intimidasi>

<sup>11</sup> Gempurnews, <https://www.gempurnews.com/2023/10/07/pencabulan-anak-marak-di-kromengan-kakak-beradik-diduga-menjadi-korban/> Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul. 11:50 WIB

pelaksanaan, perbedaan, substansi muatan dan relevansi dari UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak dengan melakukan studi komparasi pada tingkatan undang-undang sebagai perwakilan urusan rumah tangga melalui UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sebagai pengaturan terhadap anak. Selain sebagai amanat konstitusi melalui Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan “bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” juga sebagai *controlling* akademisi dan masyarakat terhadap kehadiran dari undang-undang sebagai amanat konstitusi.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini adalah era-globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk-bentuk tindak pidana menjadi semakin banyak, modusnya semakin canggih bahkan meningkat jumlahnya. Pelakunya tidak hanya orang-orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Hal ini sangat miris terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sebagaimana yang terdapat dalam nilai-nilai Sila Pancasila, yang harusnya menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku bagi seluruh anggota masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi didalam masyarakat, dan menjadi momok terutama pada anak-anak adalah tindak pidana kekerasan seksual atau kejahatan seksual, bahkan saat ini dengan kemajuan teknologi, tindak pidana tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi internet untuk membuat konten dari tindakan kekerasan tersebut sehingga membuat psikologi korban terganggu.



Masalah kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah global yang terkait hak asasi manusia dan ketimpangan gender. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan fenomena gunung es, karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak bisa diselesaikan dengan cara perdamaian. Pelecehan seksual adalah aib dan merupakan masalah domestik dalam keluarga yang tidak pantas diketahui oleh orang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan paparan data maka penelitian ini sangat menarik jika mentelaah pada wilayah penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan melakukan studi komparasi terhadap UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Melihat saat ini fenomena kekerasan seksual terhadap anak sangatlah marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga sangat perlu dikaji lebih mendalam terkait penyelesaian yang berkeadilan dengan berkiblat terhadap aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Luluk Rosida, Intan Mutiara Putri, Esi Putri Silmia dan Nunung Ismiyatun, *Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi*, Edisi 2021, Cetakan Pertama, (Deepublish, Yogyakarta, 2021) 2.

Berdasarkan paparan penjelasan diatas, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Penyelesaian Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa tujuan dilakukannya penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Ketentuan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar bagi seluruh masyarakat indonesia, khususnya bagi korban dan aparat penegak hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu referensi akademis terhadap hal riset selanjutnya yang berkenaan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan seksual Terhadap Anak

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman regulasi penegakan hukum dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak yang berlaku di Indonesia

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini akan digunakan teknik pengolahan melalui analisa bahan hukum secara yuridis dan tentunya dalam hal kebenaran dalam penelitian ini akan bersifat yuridis normatif, sehingga pada nantinya penelitian ini tidak akan membahas tentang statistika dan suatu hal apapun yang berkaitan dengan angka, melainkan akan dibahas mengenai analisa yuridis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam keluargadi Indonesia.

### **2. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian dikajian, dianalisis menggunakan teori dan norma-norma yang berlaku pada

peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Sehingga pada nantinya dalam penelitian ini akan sering ditemui data-data berupa serangkaian regulasi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur tertulis mengenai hierarki norma dan surat edaran secara umum, serta pembahasan tentang dinamika penyelesaian regulasi tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini pada nantinya akan ditulis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh data yang bersifat normatif seperti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan keluarga khususnya yang terjadi di Indonesia.<sup>14</sup> Salah satu alasan fundamental dalam penelitian ini adalah karna tingginya angka kekerasan seksual yang melibatkan anggota keluarga akhir-akhir ini sehingga perlu dirasa untuk merefleksi ulang aturan atau regulasi yang berlaku terhadap penyelesaian kekerasan seksual dalam keluarga.

### **4. Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang diungkapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan kasus-kasus yang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1990. 15.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), 34

terjadi ditengah masyarakat.<sup>15</sup> Metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji secara langsung permasalahan yang ada dengan mengkolaborasikan dengan telaah undang undang. Dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan tersebut meliputi;, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder Bahan hukum yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) 12

mengenai; Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam keluarga.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam kerangka penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui studi kepustakaan dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi norma untuk kemudian dibuat daftar inventarisasi norma, hal ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan dalam hal pengkajian.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini dikaji dan diteliti. Tentu, kegunaannya untuk menjadi referensi perbandingan sebagai sarana konserpasi akademik supaya tidak terjadi kesamaan diksi, objek kajian dan penelitian yang sama. Dengan demikian, adapun beberapa penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Arin Fauziah Al Haq, Santosa Tri Raharjo, Hery Wibowo,<sup>16</sup> dalam penelitiannya berjudul "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*" Pada Jurnal Universitas Pajajaran menjelaskan bahwasanya Anak berhak mendapatkan hak-hak nya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat

---

<sup>16</sup> Arin Fauziah Al Haq, Santosa Tri Raharjo, Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Universitas Pajajaran Volume 2 Nomor. 1 Tahun 2015. Doc. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233>

tempat tinggal, hak mendapatkan kasih sayang yang mana orang tua wajib memberikannya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan. Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, banyak anak yang terlantar hingga ke jalanan dan mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun kekerasan seksual.

Kekerasan pada anak sudah sangat sering terjadi, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, anak akan cenderung pendiam, ketakutan ketika harus keluar rumah, murung, dan tidak banyak bicara. Kekerasan pada anak harus segera dihentikan, agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban harus kita tolong, diperjuangkan hak nya dan dilindungi kerahasiaannya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberi terapi psikologi agar anak tetap semangat dalam menjalani hari harinya kedepan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait objek dan Undang-Undang yang digunakan karna fokus penelitian dilakukan kepada penyelesaian kekerasan seksual dalam dalam keluarga.

2. Ermaya Sari Bayu Ningsih, Seri hanyati,<sup>17</sup> dalam penelitiannya yang berjudul “ Kekerasan Seksual pada Anak Di Kabupaten Karawang” pada Jurnal Bidan

---

<sup>17</sup> Ermaya Sari Bayu Ningsih, Seri hanyati, *Kekerasan Seksual pada Anak Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Bidan “*Midwife Journal*” Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018. Doc. <https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual>

“*Midwife Journal*” yang membahas tentang Perilaku kekerasan seksual kepada (child sexual abuse) merupakan indikasi adanya gangguan pada kesehatan mental seseorang. Data P2TP2A dan LK3 menilai kasus kekerasan seksual pada anak masih tinggi di Kabupaten Karawang, data dari POLRES Karawang pada tahun 2014 -2015 sebanyak 83 kasus dengan kriteria kekerasan dalam berpacaran 56 kasus, cabul/molestasi 27 kasus.

Tujuan penelitian yaitu mengkaji fenomena sosial berupa kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang dengan menggali informasi tentang perilaku seks menyimpang dan mengkaji langkah antisipasi dan alternatif solusi untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang di picu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Diharapkan meningkatkan peran serta kepolisian, P2TP2A, BKBPP, Dinas Sosial/ LK3, dan pemangku kepentingan/ *stakeholder*. Adapun Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait objek dan Undang-Undang yang digunakan karna fokus penelitian dilakukan kepada penyelesaian kekerasan seksual dalam dalam keluarga.



3. Ira Aini Dania,<sup>18</sup> dalam penelitiannya berjudul “Kekerasan seksual Pada Anak” pada Jurnal Fakultas Kesehatan, Universitas Islam Sumatra Utara. Fokus penelitian ini pada Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Dijumpai banyak hal dalam bentuk kekerasan gender yang menjadi pembicaraan di dunia internasional, kekerasan berbasis gender adalah masalah internasional, karena ada relevansi nya dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia.

Di Indonesia fakta menunjukkan masih dijumpai anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka seperti misalnya masih dijumpai anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi hingga perbuatan yang tidak manusiawi. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan peringkat kasus kekerasan yaitu 226 kasus tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003, dari jumlah tersebut hampir 50% adalah korban kekerasan seksual dengan 47% korbannya adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun. Faktor-faktor risiko terhadap kejadian kekerasan seksual anak ditinjau dari berbagai aspek.

---

<sup>18</sup> Ira, Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal fakultas Kesehatan Universitas Islam Sumatra Utara, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2020. Doc. <https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/15>

Pemeriksaan fisik dapat menguatkan anamnesis, tetapi kekerasan seksual jarang didiagnosa hanya berdasarkan pemeriksaan fisik dan temuan laboratorium saja, karena banyak jenis kekerasan seksual tidak meninggalkan bukti bekas dan sembuh dengan cepat dan sempurna. Apabila Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait objek dan Undang-Undang yang digunakan karena fokus penelitian dilakukan kepada penyelesaian kekerasan seksual dalam dalam keluarga.

4. Siti Mas'udah,<sup>19</sup> pada penelitiannya yang berjudul "*Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual/ 2022*". Mengatakan bahwasanya Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang makin marak terjadi dalam berbagai bentuk. Jumlah korban kekerasan seksual semakin meningkat dan bentuknya makin bervariasi. Studi ini bertujuan untuk mengungkap makna kekerasan seksual dari para korban atau penyintas dan sanksi sosial yang mereka terima dari masyarakat. Studi ini menggunakan mixed method research dengan mewawancarai 377 responden. Berdasarkan penelitian ini menghasilkan temuan bahwa para korban memaknai kekerasan seksual sebagai pengalaman yang buruk, memalukan, dan tidak pantas. Para korban mendapati sanksi sosial dari masyarakat baik dari teman, tetangga, maupun media sosial.

---

<sup>19</sup> Siti Mas'udah, *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Society, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Airlangga. 2022 Doc. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>

Hadirnya UU TPKS menunjukkan adanya upaya negara dalam mewujudkan keadilan gender. Studi ini merekomendasikan bahwa perlunya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik dari keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara untuk mewujudkan kesetaraan gender. Apabila Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait objek dan Undang-Undang yang digunakan karna fokus penelitian dilakukan kepada penyelesaian kekerasan seksual dalam dalam keluarga.

5. Maurizka, Khoirulnisa, Usep Dayat, Kariena Febrianti,<sup>20</sup> Pada penelitiannya yang berjudul "*Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan seksual Pada Renah Personal/ 2022*". Penelitian ini berfokus kepada Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang. Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Anak/remaja yang mempunyai pengalaman trauma dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan/menghadapi sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Serangan panik meliputi perasaan yang kuat atas ketakutan atau tidak nyaman yang menyertai gejala fisik dan psikologis.

---

<sup>20</sup> Maurizka, Khoirulnisa, Usep Dayat, Kariena Febrianti, *Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan seksual Pada Renah Personal*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2022. Doc. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5451>

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberi gambaran secara menyeluruh mengenai Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual pada Ranah Personal. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Kekerasan seksual sendiri menjadi momok yang menakutkan. Korban tindak kejahatan seksual memaknai bahwa tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan. Dalam penanganan tindak Kekerasan Seksual harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pihak berwajib saja, namun seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap kasus tindak kekerasan seksual. Lingkungan memiliki andil penting dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual. Apabila Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait objek dan Undang-Undang yang digunakan karena fokus penelitian dilakukan kepada penyelesaian kekerasan seksual dalam keluarga.

**Table. 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arin Fauziah Al Haq, Santosa Tri Raharjo, Hery Wibowo / 2015 / Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji kekerasan di Indonesia	Objek penelitian masih bersifat umum sehingga belum menyinggung terkait regulasi penyelesaian
2	Ermaya Sari Bayu Ningsih, Seri hanyati / 2018 / Kekerasan Seksual pada Anak Di Kabupaten Karawang	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji kekerasan di Indonesia	penelitian masih bersifat umum sehingga belum menyinggung terkait regulasi penyelesaian

3	Ira Aini Dania / 2020 / Kekerasan seksual Pada Anak	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji kekerasan di Indonesia	Penelitian masih bersifat umum sehingga belum menyinggung terkait regulasi penyelesaian
4	Siti Mas'udah / 2022 / Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji kekerasan di Indonesia	Penelitian masih bersifat umum dan pada tahapan stigma sehingga belum menyinggung terkait penyelesaian
5	Maurizka, Khoirulnisa, Usep Dayat, Kariena Febrianti / 2022 / Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan seksual Pada Renah Personal	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji kekerasan di Indonesia	Penelitian masih bersifat umum dan pada tahapan stigma sehingga belum menyinggung terkait penyelesaian

### G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirangkum secara keseluruhan ini terdiri dari 4 bagian penting yang berguna untuk mempermudah pembaca untuk memahami secara keseluruhan inti dari penelitian ini yaitu:

1. Pertama, bagian sub Bab I, yang terdiri dari: halaman judul, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan sistematika pembahasan
2. Kedua, pada bagian Sub Bab II, ini terdapat 1 bagian, penting untuk mentelaah dan menganalisis penelitian ini yaitu Kajian Pustaka. Kajian pustaka ini berisikan keterkaitan teori dan juga masalah dengan rekonstruksi memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah masalah penelitian yang memiliki tujuan

untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penelitian. kerangka teori/landasan teori yang biasanya kita sebut ini berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Bagian Metode Penelitian yang mana metode penelitian Normatif diletakkan pada bagian ini. Terdiri dari beberapa sub bagian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

3. Ketiga Bagian Sub Bab III, yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Komparasi UU PKDRT dengan UU Perlindungan Anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak”. Pada bagian ini akan menganalisa data, baik data dari primer, sekunder maupun data tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
4. Bagian penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan penelitian yang telah dilakukan, tidak lain adalah jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Isi dari kesimpulan ini harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan atau sebuah pemecahan masalah untuk sebuah pihak tertentu agar pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti akan melakukan penegakan yang adil dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan ketentuan yang ada. Isi dari saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

R.A. Kosnan mendefinisikan bahwa anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>21</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali terdapat dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU

---

<sup>21</sup> Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Sumur, Bandung, 2005) 99

<sup>22</sup> Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: (Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997) 201

No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- d) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- e) Menurut Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4.



- f) Menurut Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Akan tetapi perbuatan salah haruslah ditegakkan untuk melihat seberapa efektif regulasi dalam konteks ini penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Malang.

## **2. Hak-Hak Anak**

Adapun beberapa hak-hak anak yang sudah diakomodir secara aturan oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diantaranya:<sup>23</sup>

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 diatur pada pasal 28 B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 34 ayat 2 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “<sup>24</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” Pasal 6 “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua” pasal 7
- c. (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- d. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat

---

<sup>23</sup> Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, ( Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986,) 90

<sup>24</sup> Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara Jakarta,1990) 25

oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- e. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Pasal 9 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 10 “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan” Pasal 11 “ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma.. *Hukum Waris Adat*. (PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003 89

## **B. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Keluarga**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Keluarga**

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>26</sup> Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.<sup>27</sup> Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) 69

<sup>27</sup> Rachman Abdul, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1980) 45

verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak.<sup>28</sup> Bahkan praktek ini tak jarang terjadi didalam keluarga.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, tentu diperlukan upaya pembinaan, pengayoman, dan perlindungan yang serius, berkesinambungan dan terpadu. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Korban tindak pidana terutama anak yang masih dibawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya. Beberapa instansi dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan Polri yaitu Bapas (Balai Pemasyarakatan), peran Bapas yaitu memberikan kontribusi melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Selain itu instansi dan/atau lembaga yang

---

<sup>28</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 19

membantu Polri juga yaitu Dinsos (Dinas Sosial), peran Dinsos juga sangatlah penting dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial. Upaya dan peran Pemerintah terhadap perlindungan anak dari eksploitasi adalah mengkomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup bagi keluarga yang meliputi anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah:<sup>29</sup>

- a. Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang perlindungan terhadap korban baik anak-anak dan keluarga
- b. Melakukan pengawasan implementasi pemerintah Daerah terhadap peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap korban baik anak-anak dan keluarga
- c. Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk perlindungan terhadap korban baik anak-anak dan keluarga
- d. Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar
- e. Peranan tingkat pusat sampai daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

---

<sup>29</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 180

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya :<sup>30</sup>

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Keluarga**

Kekerasan kepada anak menurut Richard J.G adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang merupakan anak-anak baik secara fisik dan juga secara emosional.<sup>31</sup> Terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan tidak disukai. Menurut Mayer. Kekerasan yang dilakukan seperti penganiayaan, pemerkosaan, stimulasi oral pada penis,

---

<sup>30</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 19.

<sup>31</sup> Hurairah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak.(Bandung: Nuasa Press. 2012) 32

stimulasi oral pada klitoris, dan pemekorsaan secara paksa.<sup>32</sup> Sementara Lyness menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan media/benda porno, menunjukkan alat alat kelamin pada anak dan sebagainya.<sup>33</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual anak merupakan suatu hal atau tindakan yang disengaja dan dapat memberikan dampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis anak. Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori :<sup>34</sup>

a. Familial Abuse (*Incest*)

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.

---

<sup>32</sup> Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. (Jakarta: Akademika Pressindo 1989) 22

<sup>33</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. (Jakarta: Alumni. 2000)

<sup>34</sup> Kristiani, Renata. "Haruskah Anak Kita Menjadi Korban?" Newsletter Pulih, Volume 15 tahun 2010, hal. 4. (Jakarta: Yayasan Pulih. 2010)



b. *Extrafamilial Abuse*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak.

**3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT**

a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Implementasi penerapan terhadap hak anak dalam hukum nasional dibahas secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Artinya maksud perlindungan anak (Pasal 1) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>35</sup> Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai isi Konvensi Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut diatur sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) Kepentingan Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Bahwa asas kepentingan terhadap anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan semua elemen pemerintah harus mengakomodir kepentingan terhadap anak, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap anak.

2) Hak Keberlangsungan Anak Untuk Hidup

Pengertian dari hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal tersebut merupakan hak setiap manusia yang paling dasar. Adapun hak asasi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat indikator kunci sebagai berikut:

- a) Hak anak untuk dilindungi sejak dalam kandungan
- b) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
- c) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan
- d) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental

---

<sup>36</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 180

- e) Hak untuk beribadah, menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
- f) Hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya.
- g) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oran tua/wali.
- h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi.
- j) Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang memberatkan dirinya.<sup>37</sup>

### 3) Penghargaan Terhadap pendapat Anak

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang memperngaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

---

<sup>37</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) 148.

#### 4) Tanpa adanya Diskriminasi Terhadap Anak

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam KHA Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, ras, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

Kemudian ayat (2) menyatakan negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.<sup>38</sup>

#### b. Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan

---

<sup>38</sup> M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 29.

perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:

1) Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh pihak adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

2) Pendidikan

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal Sembilan (9) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dengan tujuan untuk:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wahyuni, Dinar. *Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 12/II/ P3DI/Juni/2020, 11

- a) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka secara optimal
- b) Pengembangan penghormatan dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan
- c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri
- d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan
- e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Khusus bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik dan atau cacat mental undang-undang juga memberi kesempatan yang sama dan akses untuk mendapatkan pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Juga untuk anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus.

Kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah pelosok pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat supaya berperan aktif dalam hal tersebut. Undang-undang juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di dalam dan di

lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakuakn oleh guru, pengelola sekolah, dan teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutanatau lembaga pendidikan lain.<sup>40</sup>

### 3) Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan. Pada prinsipnya keluarga dan orang tualah yang bertanggung jawab ats kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak.

### 4) Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, 161.

memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut: Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang dieksplorasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual, kemudian dapat pula dengan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Untuk melindungi kepentingan anak tersebut undang-undang melarang setiap orang untuk menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta dalam melakukan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, Anak korban kekerasan fisik atau mental perlu Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya berikut;

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi



c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Implementasi pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai mitos dan persoalan pribadi kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya UU PKDRT maka persoalan ini menjadi persoalan public. sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang tinggal di lingkup rumah tangga tersebut. ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut oleh srtuktur dan budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.<sup>41</sup>

Memang secara substantif UU PKDRT ini adalah bentuk pengakomodiran dan pentafsiran dari adanya muatan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan diantaranya;

- 1) perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Advokad, Lemabga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.
- 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

---

<sup>41</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: Alumn, 2000) 21

- 3) penanangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) pelayanan bimbingan rohani

Dalam penjelasannya Pasal 10 ini tepatnya pada huruf (a) dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga-lembaga bantuan. Pada huruf yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerja sosial.

UU PKDRT secara selektif membedakan antara fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga dapat memberi perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-

masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.<sup>42</sup>

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

Pada Pasal 16 berbunyi huruf (a) dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung/ sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, (b). Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani. (c). Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>43</sup>

Pada Pasal 17 menjelaskan bahwa Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Selain itu pada Pasal 18 dijelaskan juga bahwa

---

<sup>42</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. 22

<sup>43</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Begitu juga pada Pasal 19 bahwa Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan Pasal 20 menyatakan bahwa kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan ; dan
- 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban

Pada Pasal 21 Ayat (1) dijelaskan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus : Memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atas permintaan penyidikan kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.<sup>44</sup> Ayat (2) pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan disarana milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Begitu juga pada Pasal 22 Ayat (1) dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. Memberikan informasi mengenai

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif ; dan Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial yang membutuhkan

Pada Pasal 23 menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.<sup>45</sup> Selain itu, Pasal 25, dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan bantuan korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum, melawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya

Pada Pasal 26, (1) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. (2) korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tang kepada pihak kepolisian baik ditempat korban maupun ditempat kejadian perkara. Begitu juga Pasal 27, Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 28, Ketua pengadilan dalam tegangan waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Pasal 29, permohonan untuk memperoleh surat perintah yang dapat diajukan oleh;

- 1) Korban atau keluarga korban
- 2) Teman korban
- 3) Kepolisian

4) Relawan pendamping

5) Pembimbing rohani

Pasal 30, (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.<sup>46</sup> Pasal 31, (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mendapatkan kondisi khusus dan mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

Pasal 32, (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Pasal 33, (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>47</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan /atau pembimbing rohani.

Pasal 34, (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan /atau pembimbing rohani. Pasal 35, (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan walaupun pelanggran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas. (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam. (3) Penangguhan penahanan; tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 36, (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. (2) Penangkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahana yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam Pasal 37, Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku



diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38, (1) Apabila pengadilan bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan. (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

###### **1. Menurut UU PKDRT**

Anak sebagai penerus bangsa memiliki dasar dalam konteks Hak Asasi manusia yang melekat pada diri mereka selama hidupnya dan sudah di akui dunia yang terlihat dengan terbentuknya Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pertumbuhan fisik serta perkembangan mental anak sudah seharusnya diberikan perhatian khusus serta perlindungan khusus terutama negara harus turut serta dalam peran ini dan juga keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak.

Dalam konteks ini kekerasan sering kali dimaknai sebagai sesuatu tindakan yang merugikan orang lain yang salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tidak ada definisi tunggal dan jelas

yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, memiliki unsur; Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Tentu sudah seharusnya Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya kedepannya. Namun dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan terhadap anak baik berupa kekerasan fisik, psikologi dan seksual. Dalam perkembangannya banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut, misalnya karena faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang, anak tidak menuruti kemauan dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang beberapa kasus yang menjadi korban terhadap kekerasan seksual adalah anak yang seharusnya tidak memiliki kesalahan apapun.

Seperti beberapa kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak diantaranya; Kasus remaja perempuan diperkosa ayah kandung dan kakak tirinya di Way Kanan.<sup>49</sup> Kasus serupa juga terjadi di Surabaya yang melibatkan ayah, kakak dan dua pamannya dengan memperkosa anak SMP.<sup>50</sup> Kasus lain, terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang oknum guru.<sup>51</sup> Kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak yang terjadi di Jakarta.<sup>52</sup> Dan terakhir kasus yang berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Kds.<sup>53</sup>

Adanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut menandai bahwa Indonesia sedang tidak baik terhadap anak-anak. Bahkan tak jarang, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum pidana, atau hukum pidana terhadap anak. Tetapi diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan angka yang dihimpun dari [www.Goodstats.id](http://www.Goodstats.id) menyatakan bahwa sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia

---

<sup>49</sup> Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/19/kasus-kekerasan-dalam-keluarga-di-way-kanan-remaja-perempuan-diperkosa-ayah-kandung-dan-kakak-tirinya> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:44 WIB.

<sup>50</sup> BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxrd0o> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:49 WIB

<sup>51</sup> Jurnal Polisi, <https://jurnalpolisi.co.id/garcep-polres-sumenep-ungkap-kasus-pencabulan-terhadap-anak/> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:59 WIB

<sup>52</sup> Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/09084861/kekerasan-seksual-yang-terulang-di-keluarga-dan-bayang-bayang-intimidasi>

<sup>53</sup> Gempurnews, <https://www.gempurnews.com/2023/10/07/pencabulan-anak-marak-di-kromengan-kakak-beradik-diduga-menjadi-korban/> Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul. 11:50 WIB

mencapai 15.267 anak. Catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) ini sendiri mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, hingga penelantaran.<sup>54</sup>

Tentu dengan adanya fenomena seperti ini dengan melibatkan korban kebanyakan anak-anak di bawah umur sudah seharusnya UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak diberlakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus diadili bukan menggunakan penyelesaian perdamaian melalui *retorative justice*.

Berbicara tentang UU PKDRT secara umum memang banyak mengakomodir persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri merupakan isu sosial yang kerap kali terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan. Kasus KDRT sering tidak dapat ditangani dengan tuntas. “Kekerasan” dalam arti luas yang diatur didalam UU PKDRT tak jarang hanya dimaknai sebagai keterlibatan perempuan dalam konteks istri akan tetapi pada faktanya sebenarnya seiring dengan perkembangan zaman anak-anak juga dapat dimasukkan kedalam unsur-unsur korban didalamnya. Karna bagian dari keluarga secara utuh. Tak jarang semua itu yang diatur di UU PKDRT tidak berjalan efektif karna

---

<sup>54</sup> Goodstats, [goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-v8iu](https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-v8iu) diakses Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul. 12:50 WIB

sebagian orang menganggap KDRT merupakan masalah pribadi rumah tangga. Dalam kasus KDRT Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, kehidupan dan keadilan bagi korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah sepenuhnya mengatur mengenai hak perlindungan korban KDRT namun, perlu adanya peningkatan kesadaran dan perubahan paradigma baik anggota keluarga, masyarakat, maupun penegak hukum mengenai keberadaan hukum KDRT dan hak-hak korban. Kerjasama lintas sektor diperlukan untuk memaksimalkan penghapusan penerapan dari adanya UU PKDRT di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ruang lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bahkan Kebijakan ini termasuk dalam kebijakan pemerintah pusat

yang artinya kesemua elemen masyarakat, instansi Pemerintah harus melakukannya tanpa terkecuali.

Jika ditelaah lebih dalam lagi bahwa adanya UU PKDRT = menurut Dirjen Kementrian Hukum dan HAM adalah *“Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, anak-anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kebijakan ini termasuk dalam kebijakan pemerintah pusat”*<sup>55</sup>

Selaras dengan penjelasan Mohammad menjelaskan bahwa kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Indonesia memperlihatkan data tentang perempuan yang ayahnya pernah memukul ibu mereka, atau mertuanya telah memukul istrinya, ayah yang memukul dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung dan lebih mungkin dianiaya oleh suaminya. Hasil serupa ditemukan dalam banyak studi internasional yang lain di Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Asia.<sup>56</sup> Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan

---

<sup>55</sup> Kumham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksana> diakses Pada 25 Oktober 2024 Pukul: 6:29 WIB

<sup>56</sup> BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087> diakses Pada 25 Oktober 2024 Pukul 06:35 WIB

belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya agar tidak terjadi lagi kepada korban-korban lainnya.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuka jalan bagi pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak korban. Di mana, pada awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai area pribadi yang tidak bisa dimasuki siapapun di luar lingkungan rumah. Sepanjang empat tahun terakhir tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 sejak diberlakukannya tahun 2004, dalam perjalanannya undang-undang ini masih menyisakan beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu juga terjadi resistensi pada sebagian kelompok masyarakat yang merasa bahwa masalah perkawinan bukanlah masalah negara tetapi lebih kepada masalah privat. Tentu, adanya anggapan masyarakat seperti ini menimbulkan masalah baru dan berpotensi menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan dari adanya UU TPKS.

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), mengingat masih banyak kasus yang terjadi, munculnya resistensi pada beberapa kelompok masyarakat serta pasal-pasal yang tidak menguntungkan bagi korban kekerasan. Kemudian untuk kasus penelantaran rumah tangga (anggota keluarga) juga masih terjadi, dibuktikan dengan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di



Indonesia (SIMFONI PPA) periode Januari-November pada tahun 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban anak Perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki. Dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>57</sup>

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama yang menjadi korban adalah anak-anak tak pernah habis dibicarakan, terutama tahun ini meskipun telah diterbitkan UU 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu kasus yang masih hangat dibicarakan di kuartal keempat tahun ini adalah Kasus remaja perempuan diperkosa ayah kandung dan kakak tirinya di Way Kanan.<sup>58</sup> Kasus serupa juga terjadi di Surabaya yang melibatkan ayah, kakak dan dua pamannya dengan memperkosa anak SMP.<sup>59</sup> Kasus lain, terjadi di Kabupaten Sumenep yaitu pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang oknum guru.<sup>60</sup> Kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak yang

---

<sup>57</sup> <https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTAxNg==> diakses pada 24 April 2024 Pukul; 10:45 WIB

<sup>58</sup> Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/19/kasus-kekerasan-dalam-keluarga-di-way-kanan-remaja-perempuan-diperkosa-ayah-kandung-dan-kakak-tirinya> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:44 WIB.

<sup>59</sup> BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxr0o> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:49 WIB

<sup>60</sup> Jurnal Polisi, <https://jurnalpolisi.co.id/garcep-polres-sumenep-ungkap-kasus-pencabulan-terhadap-anak/> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:59 WIB

terjadi di Jakarta.<sup>61</sup> Masih banyak kasus yang belum diangkat dan belum tuntas.

Beragam kasus diatas, penulis menilai bahwa pelaporan dilakukan setelah adanya beberapa tindakan kekerasan. korban tidak memiliki keberanian yang cukup untuk melaporkan pada layanan pengaduan sejak kali pertama adanya tindakan kekerasan. Korban memiliki berbagai pertimbangan sebelum melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Dikutip dari Artikel Hukum Pidana terkait UU PKDRT oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan korban enggan membuat aduan terkait KDRT. Beberapa alasan tersebut antara lain:<sup>62</sup>

- a. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses “pendidikan’ yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.

---

<sup>61</sup> Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/09084861/kekerasan-seksual-yang-terulang-di-keluarga-dan-bayang-bayang-intimidasi> diakses Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 11:59 WIB

<sup>62</sup> Ditjen Kumham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksana> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 12:59 WIB

- b. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
- c. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
- d. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya.
- e. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
- f. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Jika ditelaah kembali Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, namun yang dimaksud berbeda

dengan frasa “kekerasan seksual” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sehingga menimbulkan perbedabatan yang tidak berkesudahan

Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku. Namun di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual justru mengakomodir dengan akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku.

Pasal 16 UU PKDRT tahun 2004 menyebutkan dalam 1×24 jam sejak diterimanya laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, perlindungan diberikan paling lama 7 hari.<sup>63</sup> Perlindungan juga diberikan kepada pendamping, saksi, keluarga,

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

dan teman korban. Namun tidak dijelaskan secara detail hak-hak korban, saksi, dan keluarga korban. Akan tetapi jika dibanding dengan UU TPKS, secara detail dijelaskan Perumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban dan perumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, di dalam UU PKDRT terbatas pada ruang lingkungannya yang hanya mengakomodir perihal rumah tangga bukan kekerasan seksual dan berpotensi kurang memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Pencegahan tersebut berupa perumusan kebijakan, penyelenggaraan komunikasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT. Pencegahan kekerasan seksual berupa merumuskan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan sosial budaya dan merumuskan bentuk bentuk pencegahan dan penanggung jawab penyelenggaraannya.

Tentu dalam hal ini, harus adanya kolaborasi dan peran pemerintah. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual memiliki dampak terhadap kesehatan korban. Oleh

karenanya diperlukan perlindungan dengan penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang №23 Tahun 2004 Pasal 10 huruf (b) bahwa salah satu hak korban adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.<sup>64</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang tersebut pada Bab V disebutkan beberapa kewajiban pemerintah yaitu:

- a. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pada Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kewajibannya.
- c. Pada pasal 13 huruf (b) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan terhadap korban salah satunya dengan menyediakan tenaga kesehatan.

Berdasarkan rincian paparan di atas, hemat penulis dalam konteks pemenuhan perlindungan terhadap korban (anak-anak) atau (*accses to Justice*) dalam telaah UU PKDRT Pemenuhan akses hukum berbasis terhadap keadilan (*access to justice*) menghendaki pemenuhan terhadap akses keadilan bagi kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya, Keberadaan

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

akses hukum yang memudahkan bertujuan bukan untuk melakukan diskriminasi pemberlakuan, melainkan sebagai bantuan sementara bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya sampai mereka berada dalam posisi mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan.<sup>65</sup> Dengan ini harus adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan turun ke bawah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum progresif harus lebih dikedepankan dikarenakan mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.<sup>66</sup>

Sifat dari pemberian hukum kepada masyarakat harus responsif dan tidak adanya perbedaan baik secara ras, suku dan strata sosial. Sudah seharusnya aparat penegak hukum memahami kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia dengan menerapkan 5 indikator kunci dalam penegakan hukum diantaranya;<sup>67</sup>

- a. Pembuatan hukum yang responsif dan progresif
- b. Adanya lembaga pelayanan hukum, pengaduan dan sengketa yang progresif dan responsif
- c. Adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kelompok miskin dan rentan.

---

<sup>65</sup> Aroma Elmina Martha. *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2012, 23

<sup>66</sup> Suparman Marzuki. *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta: Pusham UII. 2011, 45

<sup>67</sup> Sabungan Sibaran. *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, 2016.

- d. Adanya sarana prasarana yang memadai bagi terwujudnya akses terhadap keadilan
- e. Adanya lembaga komplain dan pengawasan terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kelompok-kelompok rentan yang kuat.

Penegakan terhadap pelaku kekerasan seksual khususnya dalam ruang lingkup keluarga harus dibatasi ruang geraknya, karna jika terus menerus dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Penindakan merupakan wewenang penegak hukum, permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum kita saat ini diantaranya,<sup>68</sup>

- a. penafsiran terhadap substansi hukum acara pidana yang dilatarbelakangi oleh cara pandang yang masih sangat bias gender.
- b. sikap sebagian besar para penegak hukum terhadap korban yang dipengaruhi oleh budaya yang menyudutkan korban. Sikap ini sering bertentangan dengan apa yang telah diatur.
- c. upaya untuk mengkontekskan hukum dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, masukan atau kritikan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang kurang sensitif gender selalu ditepis atau dibantah dengan alasan bahwa

---

<sup>68</sup> Sabungan Sibaran. *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, 2016.



penanganan yang dilakukan penegak hukum telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

- d. subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. selain Penasihat Hukum atau Advokat juga terdapat pihak lain yang juga perlu diperhitungkan menjadi subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu lembaga pengada layanan yang memberikan bantuan pelayanan psikologis dan/atau pelayanan kesehatan, dan lembaga pengada layanan yang menyediakan perlindungan bagi korban, baik berupa tempat tinggal sementara (shelter) maupun rumah aman.

Dengan demikian, beberapa problem itulah yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. pemberian akses terhadap korban, penegakan yang harus responsif dan pengetahuan yang sama antara penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa dan Pengacara.

## **2. Menurut UU Perlindungan Anak**

Dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak, Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan memiliki prinsip-prinsip dasar sesuai Konvensi Hak-Hak Anak yang dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, dan juga penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan dari perlindungan terhadap

anak berdasarkan Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas maka terdapat sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 yang menyatakan jika setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 C dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Jika mengakibatkan kematian maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah. Jika semua ketentuan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan.

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan terhadap yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang

anak. Sehingga perlindungan terhadap anak di Indonesia dinilai kurang efektif atau belum maksimal. Seperti terjadinya kekerasan terhadap anak seperti yang tertuang dalam beberapa penelitian oleh Hia, Mahmud Mulyadi, Taufik Siregar.<sup>69</sup> Maka, dinilai penting bahwasanya perlindungan anak di implementasikan oleh seluruh pihak. Perlindungan anak dinilai menjadi kewajiban tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, maupun orang tua.

Berdasarkan paparan dan penjelasan diatas, role model penanganan kekerasan seksual terhadap anak menurut UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak memiliki perbedaan baik secara substansial maupun secara tekstual adapun perbedaannya sebagai berikut;

**Table: 3:1**

**Perbedaan dan Persamaan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak  
Dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

No	Undang-Undang	Perbedaan/Persamaan	Undang-Undang
1	UU PKDRT	Perbedaan norma pengaturan dan sekup ruang lingkup UU KDRT dalam keluarga UU Perlindungan Anak dalam konteks anak.	UU Perlindungan Anak
2	UU PKDRT	Persamaan berkaitan dengan perlindungan	UU Perlindungan Anak

<sup>69</sup> Hia, Hipotesa., Mulyadi, Mahmud., & Siregar, Taufik. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.1, (No.2) 2019

		hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana KDRT dan diatur juga dalam UU Perlindungan Anak	
3	UU PKDRT	Perbedaan teknis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana KDRT banyak terjadi kendala, baik itu dari penegak hukum, masyarakat, keluarga korban, dan korban itu sendiri. Salah satunya adalah korban KDRT atau keluarga korban KDRT enggan melanjutkan ke proses hukum terkait dengan tindak pidana KDRT yg dialami.	UU Perlindungan Anak
4	UU PKDRT	Persamaan sama-sama diatur sebagai delik aduan.	UU Perlindungan Anak
5	UU PKDRT	Perbedaan Pasal 22 UU PKDRT dan Pasal 13 UU Perlindungan Anak berkaitan dengan status anak sebagai korban kekerasan seksual, dalam prakteknya seringkali mengabaikan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sedangkan hak-hak pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	UU Perlindungan Anak
6	UU PKDRT	Perbedaan Pasal 13 UU PKDRT lebih ke	UU Perlindungan Anak

		pemanfaatan stakeholder dalam pelaksanaannya sedangkan UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak secara umum melalui Pasal 64 ayat (1), Pasal 59	
--	--	--	--

Sebagai instrumen hukum, UU PKDRT khususnya pada Bab 1 Pasal 1, ayat 1 secara jelas mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” jadi dapat dipastikan bahwasanya hadirnya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan baik pada tataran kultural oleh individu, komunitas dan masyarakat maupun secara struktural oleh negara beserta aparat dan institusinya yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang nir-kekerasan, penuh kasih sayang, dan bisa memberikan kemaslahatan bagi semua anggota rumah tangga.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Margaretha dkk (2013). Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan dalam Relasi Intim. Makara Seri Sosial Humaniora, , 17, 33-42. DOI: 10.7454/mssh.v17i1.1800

Bahkan secara khusus disebutkan bahwa objek yang menjadi target tindakan penghapusan kekerasan yaitu: perbuatan kekerasan, pelaku, dan korban. Perbuatan kekerasan diutamakan untuk dicegah, sedangkan pelaku kekerasan harus mendapatkan akibat hukum dari perbuatannya. Sementara bagi korban, perlindungan hukum maupun sosial menjadi hak yang harus mereka dapatkan dari negara. Sejalan dengan konteks ini maka, perlindungan yang perlu diberikan yaitu adalah korban kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Komponen perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (pasal 1 ayat 4), tentu dalam pengwujudan dari pelaksanaan pasal maka harus melibatkan banyak pihak dalam perlindungan korban, maka bisa dikatakan bahwa KDRT adalah kekerasan multidimensional. Oleh karena itu upaya PKDRT juga perlu dilakukan secara komprehensif. Ada banyak faktor utama maupun faktor pendukung terjadinya KDRT ini.

Berdasarkan pengamatan kasus dan penegakan hukum yang dilakukan adapun beberapa faktor utama dan pendukung terjadinya Kekerasan seksual terhadap anak diantaranya;

### **Table; 3:2**

#### **Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak**

No	Faktor Utama	Faktor Pendukung
1	Keluarga	Perkawinan Dini
2	Lingkungan	Pergaulan Bebas
3	Nilai	Perceraian
4	Individu Masyarakat	Modherless dan fatherles

Istrumen hukum PKDRT atau yang secara khusus dikenal dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur dengan seksama mengenai upaya-upaya sistematis tersebut dalam sepuluh bab dan 56 pasal yang dikandungnya. Adapun beberapa komponen yang peneliti rangkum diantaranya;

Bab I adalah ketentuan umum yang memuat tentang definisi istilah-istilah yang digunakan di dalam UU tersebut. Bab II memuat asas dan tujuan PKDRT. Bab III tentang aturan larangan KDRT. Bab IV tentang hak-hak korban. Bab V kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab VI yaitu perlindungan terhadap korban. Bab VII tentang pemulihan korban. Bab VIII tentang ketantuan pidana. Bab IX ketentuan peralihan, sedangkan bab X adalah penutup.

Bab VI tentang perlindungan korban adalah bab yang paling panjang dan rinci yaitu dari pasal 16-38, sebanyak 33 pasal dari 56 pasal UU PKDRT. Ini adalah indikasi bahwa UU ini mengarusutamakan kepentingan korban. Bab ini mengatur bagaimana prosedur pelaporan korban dan melibatkan polisi, tenaga kesehatan, pekerja sosial, advokat, relawan, maupun pekerja rohani serta pengadilan.

Bab VII tentang ketentuan pidana juga lebih rinci daripada bab-bab lain yaitu terdiri dari 10 pasal, pasal 44- 53. Bab ini menegaskan konsekuensi yang

harus dialami oleh pelaku berupa penjara maupun denda tergantung jenis-jenis kekerasan yang dilakukan. Pasal 51-53 menjelaskan bahwa KDRT masuk dalam delik aduan, artinya penegakan hukum bisa dilakukan jika korban melapor atau mengadukan<sup>71</sup>.

Dalam Pasal 13 UU PKDRT juga menegaskan bahwasanya tersedia fasilitas bagi korban berupa:<sup>72</sup>

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program; pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Jadi dapat dipastikan bahwa selain korban, UU ini juga memberikan fasilitas perlindungan bagi orang-orang yang terlibat melindungi dan membela korban sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (d) tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak yang terdekat dengan korban atau orang-orang

---

<sup>71</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2018), 2.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



yang peduli terhadap korban kekerasan dapat terlibat penuh tanpa kekhawatiran akan ancaman yang membahayakan

Sedangkan jika merujuk ke dalam perspektif UU perlindungan anak dalam konteks penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak. Sangat perlu diperhatikan bahwa anak adalah (*children at risk*) atau Anak-anak dalam kondisi tertentu mengalami kerawanan berlipat. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak juga memiliki variasi yang sama dengan UU PKDRT dalam UU Perlindungan Anak yaitu kekerasan fisik, seperti psikhis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Dewasa ini ada tambahan lagi jenis kekerasan yaitu yang disebabkan tradisi budaya misalnya tradisi perkawinan anak. Juga kekerasan terhadap anak atau orang lain bisa terjadi secara online dengan menggunakan media sosial yang dikenal dengan istilah (*cyber violence*).

Dalam UU Perlindungan secara khusus untuk perlindungan anak adalah UU no 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU no 35 tahun 2014. UU No 23 tahun 2002 terdiri dari 14 bab dan 93 pasal. Adapun beberapa komponen penting yang peneliti rangkum berkaitan dengan UU Perlindungan Anak diantaranya;

Bab I adalah ketentuan umum yang menjeaskan definisi istilah-istilah terkait. Bab II memuat asas dan tujuan, sedangkan bab III mengatur tetag hak dan kewajiban anak. Bab IV menjelaskan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pihakpihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Bab V adalah tentang kedudukan anak, sedangkan bab VI mengatur tentang kuasa asuh anak dan bab VII tentang perwalian dan dilanjutkan dengan bab VIII yang menjelaskan tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan dan bab X adalah peran masyarakat. Bab XI menjelaskan khusus tentang Komisi Perlindungan Anak (KPA). Bab XII tentang ketentuan pidana, dan bab XIII dan XIV ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan adalah bab yang paling detail yaitu terdiri dari 30 pasal, dari pasal 42-71. Didalamnya dibahas tentang aspek-aspek yang harus mendapatkan perlindungan yaitu aspek agama, sosial, pendidikan dan kesehatan di mana pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anak pada aspek-aspek tersebut. Pasal 59 bab ini juga menjelaskan tentang perlindungan khusus yang menjelaskan bahwa anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat, yaitu:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam;
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam konteks ketahanan keluarga, salah satu aspek ketahanan keluarga yang sangat erat dengan PKDRT dan PA adalah ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep

diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 (dua) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu; Variabel Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan tercermin pada sikap dimana kepala rumah tangga/pasangannya yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sementara itu, perilaku anti kekerasan terhadap anak tercermin dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun.

Keluarga yang patuh pada hukum hingga tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum maka dapat dikatakan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik, begitu pula sebaliknya. Karena keterbatasan data maka di proxy dengan rumah tangga yang pernah mengalami tindak kejahatan (korban tindak pidana). Pendekatan korban tindak pidana ini dianggap dapat mewakili variabel kepatuhan terhadap hukum karena bila

keluarga tersebut tidak pernah menjadi korban tindak pidana, maka dapat diasumsikan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik.<sup>73</sup>

Sehingga dengan demikian, Uraian di atas secara jelas mengatakan bahwa ketahanan keluarga sangat erat kaitannya dengan upaya membentuk keluarga tanpa kekerasan terhadap seluruh anggotanya. Ketahanan keluarga juga merupakan tanggungjawab berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan. Oleh karena itu, edukasi tentang upaya pembangunan ketahanan keluarga harus terus dilakukan agar cita-cita mewujudkan ketahanan sosial masyarakat segera dapat diraih.

#### **B. Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Anak kerap kali menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan kehidupan, bahkan beberapa kali anggota keluarga menjadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut, sehingga tak jarang penggunaan Undang-Undang dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual harus meyakinkan dan memenuhi unsur-unsur pidana seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak.

Pengertian korban seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>73</sup> Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga.pdf, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-bukupembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf> diakses Pada 6 November 2024 Pukul 07:58 WIB.

Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan. Memang Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut;<sup>74</sup>

1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatankesejahteraan anak.
2. Hukum kesejahteraan yang dapatmendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan

Artinya sudah suatu kewajiban pemerintah untuk menjamin,memelihara, dan mengamankan kepentingananak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanankepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga.

Dalam telaah teori perlindungan hukum, anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak

---

<sup>74</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*,( Akademika Pressindo, Jakarta, 1996) 34

sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014<sup>75</sup> yang terdapat pada Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu;

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>75</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam pasal 3 UU tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segi agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan oleh pemerintah. Hal ini

disebutkan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>76</sup>

Sedangkan dalam pasal UU PKDRT Pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa terjadinya tindak pidana KDRT ini adalah tanggung pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, baik itu dari segi pencegahan KDRT atau penindakan KDRT. Dalam pasal 13 UU PKDRT disebutkan bahwa Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya : penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam pasal 15 UU PKDRT disebutkan bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

---

<sup>76</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



Dalam UU PKDRT disebutkan beberapa hak yang harus didapatkan oleh korban tindak pidana KDRT yaitu antara lain :<sup>77</sup>

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, dalam pasal 27 UU PKDRT disebutkan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tataran norma yang berlaku perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT sudah terpenuhi, namun dalam tataran pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tentunya ini adalah tugas kita bersama khususnya pemerintah, karena kita tahu bahwa anak adalah penerus Bangsa dan Negara Indonesia dimasa yang akan datang.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>78</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sehingga dengan adanya amanat dari UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sudah seharusnya keadilan harus diberikan seadil-adilnya sebagaimana adagium hukum yang kerap kita gaungkan *Fiat Justicia Ruat Caelum* (Tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh), Begitulah adagium dari Lucius Calpurnius Piso Caesonius yang sering didengungdengungkan sampai saat ini sebagai jargon penegakkan keadilan. Keadilan merupakan hal yang selalu diharapkan oleh setiap manusia. Keadilan menurut Prof. Satjipto Rahardjo adalah ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek yang ada di luar kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia Keadilan dapat diwujudkan melalui hukum. Sesuai dengan pendapat Aristoteles, bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>79</sup>

Selaras dengan penjelasan diatas, seperti pendapat yang disampaikan oleh Lawrence M, Fridman, menjelaskan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elemens of Legal Sistem*,<sup>80</sup> merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem. Sudah seharusnya komponen-komponen yang dianggap penting dalam penyelesaian perkara khususnya dalam konteks kekerasan

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Kompas, Jakarta, 2006) 56

<sup>80</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law London*, (W.W. Norton & Company, 1984) 78

seksual terhadap anak dilibatkan sehingga penanganan bisa diselesaikan dengan baik dan berkeadilan.

Aspek fundamental dalam perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat sebagai hak azazi manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan secara rinci konvensi internasional mengenai perlindungan dan perlindungan anak seperti deklarasi HAM,<sup>81</sup> Riyadh Guideline maupun Beijing Rules.<sup>82</sup> serta turunan nasional Undang-Undang Pelindungan Anak membawa dua makna perlindungan anak. Makna pertama adalah melindungi anak dari segala bentuk resiko yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor-faktor peminimalan resiko di semua lini ekologis meliputi keluarga, lingkungan pergaulan anak, sekolah, layanan sosial lain seperti tempat ibadah sampai kebijakan diurai. Sebagai contoh, di tingkat keluarga, perilaku, kognisi, dan emosi orang tua dan wali yang merupakan bagian dari pola asuh didiskusikan rinci serta bagaimana kondisi-kondisi ketiga faktor tersebut bisa menjadi data kualitatif untuk melengkapi data-data kuantitatif isu perlindungan dan penanganan kasus anak yang telah ada di KPAI, SDP, PKSAI, serta Kepolisian dan Kejaksaan.

---

<sup>81</sup> UN, Universal Declaration of Human Rights.<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses Pada 6 November 2024

<sup>82</sup> Office of the the High Comissioner, United Nations Human Rights, The Riyadh Guideline, Pada 6 November 2024

Kebanyakan kekurangan di dalam peraturan Perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang seharusnya secara hukum banyak pihak yang dijadikan saksi enggan untuk menjadi saksi. Hal ini karena merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan, baik ditingkat penyidikan sampai di Pengadilan. Bahkan yang semulanya menjadi saksi akan tetapi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.<sup>83</sup> Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala.

Kelemahan dalam sistem tersebut menurut Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa lemahnya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan lemahnya penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak sama persis dengan menggunakan hukum. Sehingga sudah seharusnya adanya pengaturan tentang kekerasan seksual justru dimanfaatkan untuk

---

<sup>83</sup> Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu Bandung, 2010) 65

memberikan keadilan yang setara baik kepada korban, pelaku dan para saksi-saksi yang akan dihadirkan tentu dengan demikian, harapan tidak ada lagi ketakutan yang ditimbulkan ketika dipanggil bersaksi di Pengadilan.

Islam secara jelas mengatur bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan kejam karena pelakunya melakukan perzinahan dan memperkosa korbannya. Dalam Islam sendiri perbuatan tersebut dikenal dengan Zina, yaitu perbuatan tercela dan melawan hukum. Hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak ada istilah kekerasan seksual dalam Islam, namun ada istilah zina.<sup>84</sup>

Hukuman zina telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 2:

زَّانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya; “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”<sup>85</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hukum Islam memandang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai Hukum

<sup>84</sup> Dedi Ismatullah, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255

<sup>85</sup> Qur'an Surat An Nur Ayat 2

Pidana Islam atau dalam Bahasa arab sering disebut jarimah atau jinayah. Hal ini karena tindak kekerasan seksual termasuk tindak pidana. Dalam jinayah zina dibagi dua hukuman, yakni *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Ta'zir*. Tindak pidana kekerasan seksual ini adalah tindak pidana yang diancam dengan *hadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Apabila pelaku kekerasan seksual adalah *ghairu muhson* (orang yang belum menikah) maka dihukumi hadd cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhson (orang yang sudah menikah) yaitu dirajam sampai mati.

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua lebih tepatnya ayah kandung yang terjadi di Sidoarjo, Way Kanan dan Jakarta. Termasuk pada perbuatan zina sebab zina adalah hubungan badan dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan dengan memasukkan zakar kedalam farji walaupun sedikit. Sedangkan pada kasus ini korban meskipun belum sampai mengandung anak dari ayah kandung jadi sudah dipastikan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai zina. Dan untuk zina muhson dikenakan hukuman jarimah had yaitu di rajam sampai mati.

Adapun hukuman pelaku kekerasan seksual berhak menerima had menurut Ushul fiqh unsur pembebanan hukum adalah:

1. Akal (*'aqil, mumayyis*) Yaitu seseorang telah sempurna fikirannya dan sehat, dalam hal ini pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang merupakan orang tua korban telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman.

2. Cukup umur (*baligh*) Yaitu usia seseorang telah mencapai batas tertentu, pelaku yang berusia 36 tahun telah memenuhi syarat minimal umur dewasa yaitu 18 tahun.
3. Kehendak sendiri (*ikhtiyah*) Melakukan Tindakan sesuai kehendak dan kemauannya sendiri, dalam kasus ini pelaku tidak ada paksaan dari pihak manapun.
4. Pemahaman (*fahm al-mukallaq*) Memahami akan ketentuan hukum atas perbuatan yang dilakukan, pelaku memahami atas tindakannya yang melanggar hukum.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya pelaku memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman. Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah hukuman mati, khususnya rajam. Eksekusi hukuman ini antara lain dengan mengubur seluruh tubuh, hanya menyisakan kepala, dan kemudian dirajam sampai mati. Dikenakan hukuman ini karena pelaku pelecehan seksual dalam kasus ini sudah menikah (*muhsan*).<sup>86</sup>

Tentu pendapat ini selaras dengan kaidah fikih terkait hukum zina ini mengatur bahwa *seorang laki-laki dewasa dapat “dikenakan hukuman (had) jika melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan di bawah umur yang masih memungkinkan untuk disetubuhi”*. Hal ini disebabkan karena hubungan seksual tersebut dianggap serupa dengan hubungan seksual dengan perempuan

---

<sup>86</sup> Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam*, 312

dewasa dalam hal mendatangkan kenikmatan, sehingga kepuasan syahwat laki-laki tersebut dianggap sama seperti saat ia berhubungan dengan perempuan dewasa.<sup>87</sup>

Perbuatan zina dalam Islam berdampak pada adanya hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka pemberian hukum itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang. Perilaku laki-laki dewasa dalam hal seorang ayah terhadap anak tirinya, yang mana ayah tersebut sudah bersetubuh dengan korban. Maka hukumnya haram untuk menikahi anak tirinya. Oleh karena itu, orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya patut mendapat hukuman yang berat karena telah melanggar banyak hukum Tuhan, merusak ketertiban dan keharmonisan kehidupan keluarga, serta merusak harga diri anak, merusak masa depannya dan menimbulkan luka dan trauma psikologis.<sup>88</sup>

Sedangkan dalam telaah *maqashid syariah*, menurut Jasser Auda salah tokoh intelektual muslim kontemporer berpendapat mengenai kekerasan seksual dalam pespektif *maqashid syariah* penting diketahui bahwa keberadaan *hifz al-din* (proteksi agama) merupakan hal yang urgen dalam kehidupan keberagaman bagi umat islam.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 259

<sup>88</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 37

<sup>89</sup> Hendra Gunawan, Karakteristik Hukum Islam (Padang Sidempuan: Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaandan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018)105-125



Hal demikian disebabkan ajaran agama menjadi pedoman hidup umat Islam. Disamping agama Islam memuat berbagai komponen terkait akidah, seperti terkait keyakinan atau kebiramanan terhadap hal-hal yang bersifat teologis dan lain sebagainya. Agama Islam juga memuat berbagai komponen yang menyangkut ketentuan hukum seorang muslim, baik hubungan dengan tuhan, maupun hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan hidupnya.

Pada konteks pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam terkait larangan agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan *hifz al-din* sebagai element fundamental dalam konsep *maqashid syariah* penting untuk diperluas. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, menyatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Oleh sebab itu, menjadi hal niscaya jika perlu adanya pengembangan dalam instrumen dalam komponen hukum Islam agar dapat aplikatif dalam menyelesaikan problem hukum Islam yang ada. Atas dasar inilah, maka tindakan kejahatan kekerasan seksual telah bertentangan dengan ajaran agama Islam, terlebih terkait ajaran Islam yang berupa ketentuan hukum syariat atas larangan tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

Hal demikian disebabkan komponen dalam ajaran Islam tidak dapat di lepaskan dari tiga hal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang mengikat perbuatan lahir umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (fikih). Kedua,

hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (akidah). Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari (akhlak).<sup>90</sup> Sehingga Berdasarkan tiga komponen agama Islam ini, maka tindakan kejahatan seksual terhadap anak dapat berimplikasi pada tiga komponen ajaran agama Islam, baik hukum syariah (fikih), akidah, maupun akhlak (etika moral). Dari sini maka pemberian sanksi hukum kebiri dapat dikatakan sejajar dengan orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid syariah*) berkaitan komponen-komponen yang termuat dalam pengembangan cakupan konsep *hifdz al-din*.

Jika dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*, maka berbagai dampak negatif yang dialami korban kejahatan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki relevansi kuat dengan tiga element fundamental dalam konsep *maqashid syariah*, yakni *hifdz al-nafs* (proteksi jiwa), *hifdz al-aql* (proteksi akal), dan *hifdz al-nasl* (proteksi keturunan). Analisa demikian tidaklah berlebihan, mengingat eksistensi manusia secara utuh dalam perspektif psikologi meliputi aspek ruh, akal, hati, dan fisik (tubuh).<sup>91</sup>

Oleh sebab itu, penggunaan tiga perspektif *maqashid* berupa *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl* dalam konteks menganalisa kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perspektif yang tidak boleh terbagi. Dengan kata

---

<sup>90</sup> Zurifah Nurdin, Hubungan Aqidah, Syari'ah dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama (Jurnal Ilmiah Syi'ar, 2020) hlm. 100.

<sup>91</sup> Afrizal Ahmad, Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi, vol. 1 (Hukum Islam, 2014) hlm. 54.

lain, tiga perspektif maqashid lainnya dalam menganalisa dampak kejahatan seksual yang diterima oleh korban. Pada konteks inilah, pentingnya keasadaran bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang multidimensi. Dimana berbagai pendekatan teori hukum Islam dapat digunakan sebagai penghubung dan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Oleh sebab itu pemberian sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketiga perspektif maqashid yakni *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-nasl*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan penjelasan diatas, maka adapun jawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai berikut;

1. Bahwa Ketentuan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak mengungkapkan bahwa Proses hukum menurut UU PKDRT bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam kerangka perlindungan keluarga, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi korban dan menghindari trauma lanjutan. Sedangkan proses hukum menurut UU Perlindungan Anak Dalam UU ini, kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengancam hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Undang-undang ini mengamanatkan hukuman pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana penjara yang lama serta denda
2. Bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak UU PKDRT dan UU perlindungan Anak, menurut UU PKDRT anak termasuk bagian dari anggota keluarga yang dilindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini memberi dasar hukum bagi perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hak bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, serta pendampingan hukum. Sedangkan menurut UU

Perlindungan Anak pengaturan berkaitan terhadap anak lebih spesifik dalam mengatur perlindungan bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan fisik dan psikologis, serta jaminan keamanan. Kedua undang-undang ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat perlindungan maksimal

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran bagi penulis, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut;

1. Bagi penulis besar harapannya, karya ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis ingin sampaikan bahwa adanya pengaturan berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak perlu untuk tegakkan seadil-adilnya dan memberikan ruang yang baik kepada para korban dan menghukum seberat-beratnya para pelaku.
2. Pagi masyarakat, sudah seharusnya partisipasi masyarakat baik secara edukasi dan sosialisasi ditekankan karna kebanyakan ketidak tahuan seseorang bisa mengakibatkan kekerasn sesual itu terjadi kepada anak bahkan kepada siapapun.

3. Bagi aparat penegak hukum, sudah seyogyanya bahwa tugas aparat adalah menindak, para pelaku kejahatan supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar, adanya kekerasan seksual terhadap anak tentu sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menindak dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan komponen-komponen masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ahmad, Afrizal. *Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi, vol. 1.* 2014
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Sinar Grafika 2018.
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual, Cetakan Pertama,* Sinar Grafika. Jakarta. 2016
- Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum.* Medan : PT Sofmedia. 2015.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.* Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Friedman Lawrance M. *American Law London,* W.W. Norton & Company. 1984
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak.* Akademika Pressindo. Jakarta. 1996.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung. Refika Aditama. 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Erlangga. 2009.
- Huraerah Abu. *Kekerasan Terhadap Anak.* Bandung: Nuansa Cendeki. 2012
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. Buku Ajar Jilid II.* Jakarta. CV. Sagung Seto. 2005

- Ilyas, A.S. Alam dan Amir. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi. 2010
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Ismiyatun, Luluk Rosida, Intan Mutiara Putri, Esi Putri Silmia dan Nunung. *Sistem Pelaporan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi*, Edisi 2021, Cetakan Pertama, Deepublish. Yogyakarta. 2021.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2014.
- Marzuki, Suparman. *Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta: Pusham UII. 2011.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.
- Nurdin, Zurifah. *Hubungan Aqidah, Syari'ah dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama* Jurnal Ilmiah Syi'ar. 2020.
- Rahardjo, Satjipto *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta. 2006.
- Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal at-taqadum Vol.7 No. 2. 2015.



Said, Ali dkk., *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik*. Jakarta. 2017.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.

Suriadi, Hairani Siregar, Husni Thamrin, Fajar Utama Ritonga dan Agus. *Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) di Kota Medan*, Cetakan Pertama, Deepublish. Yogyakarta. 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Waluyo, Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Bandung.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015

## **Jurnal**

Gunawan, Hendra. Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal AlMaqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahandan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*. 2018.

Sibaran, Sabungan. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borobudur*. 2016.

Taufik, Hia, Hipotesa, Mulyadi, Mahmud & Siregar. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2019.

### Website

BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72gnygxr0o> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:49 WIB

BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087> diakses Pada 25 Oktober 2024 Pukul 06:35 WIB

Ditjen Kumham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksana> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 12:59 WIB

Gempurnews, <https://www.gempurnews.com/2023/10/07/pencabulan-anak-marak-di-kromengan-kakak-beradik-diduga-menjadi-korban/> Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul. 11:50 WIB

Goodstats, [goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu](https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu) diakses Pada Tanggal 1 Mei 2024 Pukul. 12:50 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==> diakses pada 24 April 2024 Pukul; 10:45 WIB

Jurnal Polisi, <https://jurnalpolisi.co.id/garcep-polres-sumenep-ungkap-kasus-pencabulan-terhadap-anak/> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:59 WIB

Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/19/kasus-kekerasan-dalam-keluarga-di-way-kanan-remaja-perempuan-diperkosa-ayah-kandung-dan-kakak-tirinya> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:44 WIB.

Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/09084861/kekerasan-seksual-yang-terulang-di-keluarga-dan-bayang-bayang-intimidasi> diakses Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 11:59 WIB

Kumham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdrd-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksana> diakses Pada 25 Oktober 2024 Pukul: 6:29 WIB

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaKompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/19/kasus-kekerasan-dalam-keluarga-di-way-kanan-remaja-perempuan-diperkosa-ayah-kandung-dan-kakak-tirinya> Diakses Pada 23 Oktober 2024 Pukul 10:44 WIB.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Afifuddin Al Athok  
 NIM/Jurusan : 18210127/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M. H.  
 Judul Skripsi : Studi Komparasi UU PKDRT Dan UU Perlindungan Anak Terhadap  
 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 April 2024	Konsultasi Outline	
2.	16 Mei 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	11 Juli 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	01 Agustus 2024	ACC Proposal Skripsi	
5.	05 September 2024	Konsultasi Revisi Proposal	
6.	19 September 2024	ACC Revisi Proposal	
7.	03 Oktober 2024	Konsultasi BAB I-BAB III	
8.	17 Oktober 2024	Revisi BAB II, BAB III	
9.	07 November 2024	Konsultasi BAB IV	
10.	21 November 2024	ACC BAB I-IV	

Malang, 17 Desember 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Afifuddin Al Athok  
 Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 30 September 1998  
 Alamat Rumah : Perum Griya Taman Agung Permai Blok. L  
 No. 01 Rt 14 Rw 03 Kel. Tamanan Kec.  
 Trenggalek Kab. Trenggalek  
 Nama Ayah : ABD. SHOMAD  
 Nama Ibu : Miftahur Roiva  
 E-mail : afifathok80@gmail.com

### A. Riwayat Pendidikan

#### **Pendidikan Formal**

TK Al Hidayah Trenggalek

MI Plus Wali Songo Trenggalek

Madrasah Tsanawiyah Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang

Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang

#### **Pendidikan Non-Formal**

Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang